

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI  
TERHADAP ISTRI**

**(Studi Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

**Oleh:**

**RANIA MAULIZA CANTIKA SIREGAR  
NPM: 71200111065**

**HUKUM/HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2024**

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum, skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp)”. Penyusunan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala do’a, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis yang selalu memberi dukungan serta mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, keimanan dan kesabaran agar dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar, terutama kepada Ibu Prof. Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Danialsyah, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Panca Sarjana Putra, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah, Ibu Nurasih Harahap SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Syarifuddin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera juga sebagai selaku Dosen Pembimbing I, serta Ibu Susilawati S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Ali Akbar Velayafi Siregar, S.H yang telah bersedia sebagai narasumber dan memberikan informasi dan data lewat wawancara kepada penulis.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dr. H. Mirza Mustakin Siregar dan Ibunda Siti Ramlah serta seluruh keluarga.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberi jasa baiknya, penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan tersebut.

Medan, 4 Juni 2024

Penulis

Rania Mauliza Cantika Siregar

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

NAMA : Rania Mauliza Cantika Siregar  
NPM : 71200111065  
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 19 Mei 2003  
Alamat : Jln STM Perbatasan No. 45  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : dr. (H.) Mirza Mustakin Siregar  
Nama Ibu : Siti Ramlah  
Anak ke : 3 (Tiga) dari 3 (Tiga) Bersaudara  
Tamat SD : 2014  
Tamat SMP : 2017  
Tamat SMA : 2020  
Masuk Di Fakultas Hukum : 2020

Penulis

(Rania Mauliza Cantika Siregar)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Gambaran Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	15
2. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana.....	18
B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	23
3. Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	27
C. Gambaran Umum Tentang Sanksi .....	29

1. Pengertian Sanksi .....	29
2. Jenis-Jenis Sanksi .....	30
3. Tujuan Pemberian Sanksi Pidana.....	37
D. Perspektif Hukum Islam Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Objek Penelitian .....	44
B. Sifat Penelitian .....	44
C. Metode Pendekatan .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
1. Sumber Data .....	45
2. Alat Pengumpulan Data .....	46
E. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri.....	48
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023 /PN Lbp.....	54
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dalam Putusan Nomor	

549/Pid.Sus/2023/PN Lbp .....	61
1. Kronologi Kasus .....	61
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	62
3. Pertimbangan hakim .....	63
4. Analisa Kasus.....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Moh. Irvan, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual***, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Admaja Priyatno, ***Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia***, Cv. Utomo, Bandung, 2004.
- Badriyah Khaleed, ***Penyelesaian Hukum KDRT***, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Jakarta, 2015.
- Chairul Huda, ***Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan***, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Cet Ke-VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, ***Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP***, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Eddy Hiarej, ***Prinsip-prinsip Hukum Pidana***, Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014
- Elwi Danil dan Nelwitis, ***Diktat Hukum Penitensir***, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Erdianto Effendi, ***Hukum Pidana Indonesia***, Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Frans Maramis, ***Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia***, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Guse Praudi, ***Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga***, Merkid Press, Yogyakarta, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan***, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, ***Hukum Pidana***, Setara Press, Malang, 2015.
- Ishaq, ***Dasar-dasar Ilmu Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

- Mahrus Ali, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Jakarta, 2015
- Marlina, ***Hukum Penitensier***, Reflika Aditama, Bandung, 2011.
- Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana***, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moerdati Hadiati Soeroso, ***Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi***, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta.
- Muhammad Abdul Ghafar, ***Nusyûz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya***, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1993.
- Musa Darwin Pane, ***Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi***, Logos Publishing, Bandung, 2017.
- Nurhayati Eti, ***Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, ***Hukum Penitensier di Indonesia***, Armico, Bandung, 1984.
- Roeslan Saleh, ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana***, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soekidjo Notoatmojo, ***Etika dan Hukum Kesehatan***, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sri Wahyuni, ***Konsep Nusyûz dan Kekerasan Terhadap Istri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh)***.
- Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana Edisi Revisi***, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, ***al-Bahr ar-Raiq***, Karachi, t.t, Pakistan.

## **B. Jurnal**

- Ali Kadarisman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Dalam Hukum Islam", ***De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah***, Vol. 9, No. 2, 2017.

- Bhennita Sukmawati, "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", **Jurnal Sains dan Praktik Psikologi**, Vol. II, No. 3, 2014.
- Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas", **International Journal of Child and Gender Studies**, Vol. 4, No. 2, 2018.
- La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia", **Jurnal Cita Hukum**, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Maya Jannah, SH, MH., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/Pid.B/2010/PN-RAP)", **Jurnal Ilmiah "Advokasi"**, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Nurhafiah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan", **Kanun Jurnal Ilmu Hukum**, 2015.
- Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", **Jurnal Preferensi Hukum**, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Nurhafiah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan", **Kanun Jurnal Ilmu Hukum**, 2015.
- Satria Mukti Wibawa dan Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami", **Pagaruyung Law Journal**, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Sekarnawati et.al., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Luka Fisik Yang Dialami Korban". **Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum**, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Syarifuddin, "Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak.", **Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat**, Vol. 2, No. 4, 2021.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

### **D. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam.

### **E. Internet**

Mengenali Beragam Jenis Pidana Tambahan dalam KUHP Baru, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru-lt6391ba66673ce/> diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

Pahami Pidana Pengawasan Dalam KUHP, tersedia di <https://mh.uma.ac.id/pahami-pidana-pengawasan-dalam-kuhp/> diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia tersedia di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum> diakses pada tanggal 31 Januari 2024.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA), tersedia di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 17 Februari 2024.